

**KONFLIK TANAH ANTARA PENDUDUK LOKAL DENGAN
PENDUDUK PENDATANG DI DAERAH TRANSMIGRASI
KENAGARIAN PARIT KECAMATAN KOTO BALINGKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan*



Oleh :

REPIKA DEWI

2006 / 79252

**Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**KONFLIK TANAH ANTARA PENDUDUK LOKAL DENGAN PENDUDUK
PENDATANG DI DAERAH TRANSMIGRASI KENAGARIAN PARIT
KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Repika Dewi
BP/NIM : 2006/79252
Program Studi : S1/Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syamsir, M.Si.
NIP. 19630401 198903 1 003

Drs. Nurman S, M.Si.
NIP. 19590409 198503 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang**

**KONFLIK TANAH ANTARA PENDUDUK LOKAL DENGAN PENDUDUK
PENDATANG DI DAERAH TRANSMIGRASI KENAGARIAN PARIT
KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Repika Dewi
BP/Nim : 2006/79252
Program studi : S1/Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2011

Disahkan Oleh Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si.	_____
Sekretaris	: Drs. Nurman S, M.Si.	_____
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si.	_____
Anggota	: Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd.	_____
Anggota	: Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd.Ph.D.	_____

**Mengesahkan
Dekan FIS UNP**

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.
NIP. 1961 0720 198602 1 001

ABSTRAK

Repika Dewi. NIM 79252/2006. Judul : Konflik Tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendatang di Daerah Transmigran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang penyelesaian konflik tanah antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diskripsi konflik yang pernah terjadi antara kedua kelompok yang meliputi: penyebab terjadinya konflik, akibat terjadinya konflik, dan cara penyelesaian konflik tanah antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk menjawab permasalahan ini maka peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh data penelitian. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball*. Di samping itu peneliti juga menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Setelah terkumpul data maka data dianalisis melalui beberapa tahap yaitu seleksi dan reduksi data, klasifikasi dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh di lapangan maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik ini antara lain: 1) Adanya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. 2) kurangnya interaksi sosial antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, 3) adanya kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat , 4) adanya perasaan terdiskriminasi pada salah satu kelompok di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Akibat konflik antar penduduk di kenagarian Parit ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dimana konflik telah memecah belah hubungan sosial dalam masyarakat dan mengakibatkan hilangnya rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan antar masyarakat itu sendiri. Sedangkan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan mediator atau perantara dan melalui pengadilan atau *arbitrase*. Cara yang dapat menyelesaikan konflik adalah dengan melalui *arbitrase* atau pengadilan dan musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penyelesaian konflik yang paling tepat dalam penyelesaian konflik antar penduduk di Kenagarian Parit ini adalah dengan jalan melalui *arbitrase* atau melalui pengadilan. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyarankan kepada pemerintahan nagari agar dapat meningkatkan rasa kekeluargaan antar penduduk yang ada di kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, agar konflik tidak mudah terjadi antar penduduk yang ada di nagari.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Daerah Trasmigrasi Kenagarian Parit Kecamatan Koto Belingka Kabupaten Pasaman Barat”.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. Nurman, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si. selaku Tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd. selaku Tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Fitri Eriyarti, M.Pd.Ph.D. selaku Tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Walinagari, kepala Jorong dan perangkat nagari lainnya serta masyarakat di nagari Parit Kabupaten Pasaman Barat yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua yang selalu memotivasi penulis secara moril dan materil serta selalu mendoakan untuk penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan seluruh pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan dorongan untuk terus berjuang dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin ya Robbal Alamin. Walaupun penulis telah berusaha maksimal dalam menyempurnakan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi terciptanya kesempurnaan skripsi ini. Hal itu akan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan kajian lebih lanjut yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah	9
D. Fokus Penelitian	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. KAJIAN TEORITIS	
1. Pengertian Konflik.....	13
2. Pendekatan Teori Konflik dan Fungsional-Srtuktural.....	15
3. Konflik Pertanahan dalam Masyarakat	20
4. Faktor Penyebab Terjadi Konflik dalam Masyarakat	24
5. Akibat Terjadinya Konflik dalam Masyarakat	26
6. Cara Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat.....	27
B. KERANGKA KONSEPTUAL.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik dan alat Pengumpulan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknis Analisis Data	41

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dskripsi Daerah Penelitian.....	43
1. Letak Geografis.	43
2. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian	43
3. Agama	44
4. Sosial Budaya	45
B. Temuan Penelitian.....	46
1. Faktor Penyebab Terjadinya Konfik Tanah antar Penduduk di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	46
2. Akibat Terjadinya Konfik Tanah antar Penduduk di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	53
3. Penyelesaian Konfik Tanah antar Penduduk di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	58
C. Pembahasan.....	65
1. Faktor penyebab Terjadinya Konfik Tanah antar Penduduk di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	65
2. Akibat Terjadinya Konfik Tanah antar Penduduk di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.....	69
3. Penyelesaian Konfik Tanah antar Penduduk di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah tanah merupakan masalah senantiasa menarik perhatian, oleh karena masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, budaya dan khususnya untuk pembangunan suatu wilayah. Tanah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada negara-negara yang sedang berkembang kehidupan dan penghidupan rakyat dititik beratkan pada sektor agraria. Masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang (Syahmunir, 2005:91).

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang yang tujuh lima persen penduduknya bergantung pada sektor agraris dan kepemilikan tanahnya dominan milik rakyat atau ulayat. Pertambahan penduduk dan kecendrungan berkurangnya tanah menimbulkan persoalan dibidang sosial, ekonomi dan sosial politik. Kebutuhan tanah untuk pembangunan juga sangat diperlukan yang bertujuan untuk melayani masyarakat dan kepentingan orang banyak (Sayuti dalam Syahmunir, 2005 :1).

Pemanfaatan lahan memerlukan legalitas hak atas tanah, baik itu legalitas terhadap status kepemilikan maupun legalitas terhadap pemanfaatan dan pengolahan lahan. Jika legalitas ini tidak ada akan

menimbulkan konflik yang sangat luas, seperti konflik status kepemilikan tanah karena tidak adanya sertifikat sebagai bukti status kepemilikan tanah. Konflik pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang dikelola rakyat dapat saja menjadi konflik dengan *investor* atau pemerintah atau konflik internal kaum adat yaitu perebutan status kepemilikan dan pengolahan lahan. Konflik tanah di masing-masing daerah berbeda-beda dengan ciri-cirinya masing-masing, seperti konflik antara penduduk lokal dan penduduk pendatang di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera barat.

Di Indonesia sifat masyarakatnya bertalian erat dengan hukum tanahnya. Jiwa rakyat dan tanahnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Bentuk kepemilikan tanah yang ada pada rakyat indonesia terbagi atas dua kategori yaitu kepemilikan tanah secara individu (hak milik) adanya bukti sah kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara hukum negara. Bentuk kepemilikan lainnya adalah secara hukum adat yang dikenal dengan “hak ulayat”.

“Hak ulayat” adalah hak bersama segolongan penduduk atas sebidang tanah (Undang-undang No. 5 tahun 1960 pasal 3). Beberapa wilayah indonesia yang ditemukan kategori tanah ulayat, seperti Sumatera, khususnya di Sumatera Barat yang dikenal dengan Ranah Minang (Syahmunir, 2005 : 33).

Di Ranah Minang (Minangkabau) garis keturunan atau susunan masyarakatnya adalah menurut garis keturunan ibu atau Matrilineal. Sistem kekerabatan Matrilineal ini adalah kehidupan menurut adat yang telah dijalani sejak zaman nenek moyang, yang diwaris secara turun temurun, telah diadatkan dan telah demikian hukumnya, yang disebut dengan *hukum adat*. Hukum adat menurut aturan yang tidak tertulis adalah aturan-aturan tersebut ia hanya menurut aturan-aturan yang hidup di dalam kesadaran hukum dan rakyat yang memahaminya (Sayuti dalam Syamunir,2005: 2).

Konflik tanah di tengah masyarakat muncul dalam berbagai bentuk dan banyak diantaranya diiringi dengan tindakan kekerasan. Berbagai konflik ini terlihat dari banyak laporan dan pengaduan ke berbagai lembaga yang bertugas melayani masyarakat baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Komnas HAM merupakan salah satu lembaga yang merekam berbagai konflik dalam masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pengaduan pada lembaga ini untuk bantuan hukum.

Menurut laporan tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2008 potensi konflik di Sumatera Barat ternyata cukup banyak terjadi terkait masalah tanah. Salah satu wilayah di Sumatera Barat yang terkait konflik tanah ini adalah Pasaman Barat. Konflik tersebut dapat terjadi karena wilayah ini memiliki banyak perkebunan dan juga terdapat berbagai etnis di dalamnya. Sebenarnya dua hal ini yakni perkebunan dan etnis yang beraneka ragam juga saling

berkaitan satu sama lain. Keberadaan berbagai etnis ini adalah karena mereka merupakan buruh untuk perkebunan yang ada atau peserta transmigrasi yang disediakan lahan untuk berusaha oleh pemerintah (Zaiyardam Zubir dan Hary Efendi, 2009).

Selain antara masyarakat dengan pihak di luar mereka seperti pemerintah dan perusahaan-perusahaan, konflik juga seringkali terjadi antar masyarakat sendiri. Penyebabnya lagi-lagi adalah dikarenakan ketidakjelasan kepemilikan tanah. Tanah ulayat diwariskan secara turun temurun dalam suatu kaum. Masalah yang ada menunjukkan bahwa konflik bisa terjadi karena setelah tanah berpindah tangan atau telah diturunkan dari mamak ke kemenakan misalnya, terjadi perubahan persepsi pula soal pemakaian tanah.

Bentuk lain konflik antar masyarakat yang dipicu oleh masalah tanah adalah konflik antara apa yang disebut ‘pendatang’ dan ‘penduduk lokal’. Salah satunya seperti yang terjadi di daerah transmigrasi Kenagarian Parit. Di sana terdapat masyarakat pendatang yang telah sejak dahulu telah menetap sejak tahun 1993/1994, penduduk pendatang pada umumnya berasal dari daerah Jawa dan ada juga dari Tapanuli/mandahiling dan sebagainya. Penduduk pendatang ini awal mulanya terdiri dari 150 Kepala keluarga yang terdiri dari 550 jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Kantor Dinas Sosial dan Trasmigrasi Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 5

September 2010 tergambar bahwa pada awalnya penduduk transmigrasi yang datang ke daerah Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdiri etnik Jawa (sekitar 60%) dan etnik mandahiling (sekitar 30%) dan etnik lain (sekitar 10%). Namun pada saat ini komposisi tersebut berubah menjadi etnik Jawa 3%, etnik mandahiling 40% dan etnik lainnya yaitu melayu/minang sekitar 57%.

Konflik muncul saat ada penduduk setempat yang mengklaim lahan penduduk pendatang ini sebagai lahannya. Padahal selama ini warga pendatang ini telah mengolah dan memiliki sertifikat lahan tersebut. Klaim ini terbukti dari contoh yang dipaparkan secara kronologis sebelumnya, yakni pada masalah yang terjadi antara penduduk Kenagarian Parit asli dan penduduk pendatang.

Dilihat dari kasus tersebut memang sangat terlihat jelas bahwa konflik antar masyarakat tersebut adalah sengketa tanah yang sampai sekarang sengketa tersebut belum tuntas. Ini disebabkan karena sengketa tersebut sudah meluas dan kasus ini telah sampai pada tingkat Provinsi yaitu menjadi catatan laporan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pemilikan tanah menurut Minangkabau memakai sistem tanah ulayat. Tanah ulayat artinya tanah bukan milik pribadi, namun milik kaum, suku, atau nagari. Dengan tidak ada kepemilikan tunggal atas tanah ini, maka artinya tidak ada sertifikat untuk tanah ini.

Ketiadaan sertifikat tanah ulayat dapat menimbulkan banyak masalah karena berbenturan dengan hukum formal. Kondisi tanpa sertifikat ini tidak sesuai dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) tepatnya dalam pasal 16. Jenis-jenis hak tanah dalam undang-undang ini terbagi atas hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan bentuk-bentuk lainnya, semuanya di buktikan dengan adanya sertifikat. Tidak adanya sertifikat pada tanah adat ini yang kemudian sering menimbulkan konflik tanah. Konflik tanah biasanya muncul ketika pihak lain yang terlibat dalam urusan tanah ini dan pihak tersebut akan berpijak pada kenyataan tidak ada sertifikat yang menyatakan masyarakat pemilik sah atas tanah itu.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti lakukan dengan Wali Jorong daerah Transmigrasi di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat bahwa konflik antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang terjadi karena adanya tumpang tindih atas kepemilikan tanah, pengambil alihan hak atas tanah oleh ninik mamak terhadap tanah penduduk transmigrasi, dan adanya sekelompok orang tertentu dari kalangan ninik mamak (pemilik semula) yang mencoba mempengaruhi orang-orang untuk mengganggu kepemilikan tanah oleh kelompok transmigrasi.

Konflik antara penduduk lokal dan penduduk lokal di Daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kabupaten Pasaman Barat adalah tergolong sengketa tanah. Masalah yang terjadi muncul karena masyarakat

mempergunakan tanah tersebut untuk perkebunan. Namun, pada dasarnya saat tanah di pergunakan untuk kepentingan komersil atau pemerintah pasti ada perjanjian yang jelas antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat itu sendiri. Tapi anehnya, mengapa tetap muncul masalah atau konflik dalam masyarakat.

Sengketa antar masyarakat di Daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kabupaten Pasaman Barat merupakan sengketa tanah yang cukup serius yang harus segera diselesaikan. Konflik terjadi disebabkan karena resesi ekonomi. Resesi ekonomi ini terkait erat dengan sebuah aset yang secara adat memiliki pengakuan tersendiri dalam masyarakat. Dimana konflik ini akan berkelanjutan secara terus menerus, jika konflik ini tidak segera diatasi atau diselesaikan sedini mungkin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul **“Konflik Tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkenaan dengan studi kasus tentang Konflik antara Penduduk lokal dengan penduduk pendatang di Daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat antara lain:

- a. Konflik antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang tersebut terjadi secara berulang-ulang.
- b. Lambatnya proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik tersebut.
- c. Konflik yang terjadi antara penduduk lokal dengan penduduk transmigran belum ada kejelasan dalam penyelesaiannya sampai saat sekarang ini.
- d. Konflik antara penduduk tersebut telah meluas dari generasi ke generasi.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sehubungan dengan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini baik dari segi waktu, tenaga dan biaya, dan kajian yang sangat luas maka penulis membatasi masalah yang berkenaan dengan Konflik Tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendatang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman

Barat yaitu “Faktor-faktor penyebab konflik, akibat konflik dan upaya-upaya dalam penyelesaian Konflik antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Daerah Transmigran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang di kemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya Konflik tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat?
- b. Apa saja akibat-akibat Konflik tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat?
- c. Bagaimana upaya dalam penyelesaian dan pencegahan Konflik tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat?

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang dikemukakan di atas maka fokus penelitian ini yaitu di daerah Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat yang membahas tentang Konflik Tanah Antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab Konflik tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui akibat-akibat Konflik tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian dan pencegahan Konflik tanah antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum adat, Sosiologi, dan Antropologi.
2. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khasanah keperpustakaan terutama yang berkaitan dengan konflik tanah antar kehidupan bermasyarakat.
3. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Wali Nagari, Polres dan tokoh Masyarakat sebagai pedoman dan bahan pertimbangan atau arahan untuk masa depan yang lebih baik terutama dalam nagari yang berbeda etnis yang berkonflik yaitu antara penduduk lokal dengan penduduk Pendatang baik di kenagarian Parit maupun kenagarian lainnya .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Konflik

Sebelum meninjau lebih jauh tentang konflik tanah antar penduduk di kabupaten Pasaman Barat terlebih dahulu membahas pengertian konflik tersebut. Konflik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia sebagai anggota masyarakat terdiri dari sejumlah orang melakukan hubungan sosial, maka konflik dapat selalu terjadi antar warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial tersebut.

Hardjana (1994: 9-10) mengemukakan bahwa konflik, perselisihan, pertentangan dan percecokan merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, walaupun tidak harus tetapi mungkin terjadi. Konflik dapat terjadi dalam hubungan antara dua orang atau kelompok perbuatan salah satu atau keduanya saling terganggu. Oleh karena perbuatan yang mengganggu itulah salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Merasa terhambat atau terhalangi tidak mungkin melaksanakan kegiatan atau melangsungkan bagaimana yang diinginkan serta mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya.

Dalam pengertian sosiologi konflik didefinisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak

lain dengan jalan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (D.Hondropuspito.OC, 1992:274). Hal senada juga dikemukakan oleh Soekanto (1987 : 9) yang menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses yang dilakukan seseorang atau kelompok guna mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak-pihak kedua yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Sebagai mana yang dijelaskan oleh Paul.B.Horton dan C.L Hunt dalam Huky (1986:167) konflik berkembang bila seseorang atau kelompok mencaci, memperoleh keuntungan, tidak dengan berusaha melebihi orang lain yang turut dalam persaingan tetapi dengan mencegah mereka yang bersaing secara efektif. Secara formal konflik dirumuskan segi proses untuk mencapai keuntungan dengan mengurangi atau melemahkan yang ikut dalam persaingan.

Sementara itu, Koentjaraningrat (1984 : 354) menyatakan konflik bisa terjadi kalau: (1) persaingan antara dua atau lebih suku bangsa dalam hal mendapatkan lapangan pencaharian hidup yang sama; (2) pemaksaan unsur-unsur kebudayaan kepada warga satu suku bangsa lain; (3) pemaksaan terhadap suku bangsa lain yang berbeda agama untuk menganut agama tertentu; (4) usaha mendominasi suku bangsa lain secara politis; (5) adanya konflik terpendam antar suku-suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat.

Sedangkan Robin M. Wiliam dalam Syamsir (2003 : 63) menjelaskan bahwa konflik merupakan suatu bentuk kompetisi dimana para pesaing (*kompetitors*) tidak hanya mencoba untuk mengungguli lawan-lawan mereka, tapi juga menyingkirkan mereka dari kompetisi, mengontrol atau menghalangi mereka dari sesuatu yang berlawanan dengan keinginan mereka. Kompetisi bisa meningkatkan menjadi konflik bila kelompok-kelompok yang berkompetisi gagal mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu kompetisi.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik merupakan suatu perjuangan atau perebutan terhadap suatu hal yang sama maupun perbuatan terhadap sumber-sumber yang langka dimana hal ini dilakukan dengan jalan berusaha menghancurkan pihak lawan. Konflik pada umumnya mempunyai hubungan erat dengan kekerasan.

2. Pendekatan Teori Konflik dan Fungsional-struktural

Teori konflik mulai muncul dalam sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang merupakan kebangkitan kembali berbagai gagasan yang diungkapkan sebelumnya oleh Karl Marx dan Weber. Karl Marx (Nazsir 2008 : 18) berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Dengan demikian masyarakat terpecah menjadi kelas-kelas sosial

berdasarkan kelompok-kelompok yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kekuatan-kekuatan produksi. Marxian memandang konflik sosial muncul terutama karena adanya upaya untuk memperoleh akses kepada kondisi-kondisi material yang menompang kehidupan sosial.

Tokoh utama teori konflik yang lain adalah Ralf Dahrendorf dan Lewis A. Coser. Lewis A. Coser (Margaret M. Poloma 1992 : 103) mengakui bahwa beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, yang menunjukkan pada proses lain yaitu konflik sosial. Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistis dari yang tidak realistis. Konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang dianggap mengecewakan. Adapun konflik yang tidak realistis adalah yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.

Dalam hal lain, Lewis A. Coser (Margaret. M. Poloma, 1992:113-117) mengemukakan teori konflik dengan membahas tentang permusuhan dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, fungsionalitas konflik dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok sosial. Coser mengutip hasil pengamatan George Simmel yang menunjukkan bahwa konflik mungkin positif sebab dapat merupakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok memantapkan

keutuhan dan keseimbangan. Coser berpendapat bahwa kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok akan membantu memantapkan batas-batas struktural. Dan sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi di dalam kelompok.

Adapun teori fungsionalis memandang bahwa konflik itu merupakan disfungsional bagi suatu kelompok. Sementara Coser memandang positif bahwa konflik membantu mempertahankan struktur sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme atau filter untuk bentuk kelompok dan batas-batasnya dipertahankan. Bahkan lebih lanjut, ia berpendapat bahwa konflik dapat mempersatukan para anggota lewat pengukuhan kembali identitas sosial.

Ralf Dahrendorf, seorang sosiolog Jerman adalah tokoh utama teori konflik, berpendapat bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata akan jadi faktor yang menentukan konflik secara sistematis. Kontras lainnya adalah bahwa kalau penganut teori fungsional struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori menilai keturunan yang terdapat dalam masyarakat itu hanya disebabkan karena adanya tekanan atau paksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (Nasrullah Nazsir, 2008 : 24).

Mengenai penalaran teori konflik ini dijelaskan oleh Karel J. Veeger dalam Nazsir (2008 : 28) sebagai berikut:

1. Kedudukan orang-orang di dalam kelompok atau masyarakat tidaklah sama, karena ada pihak yang berkuasa dan berwenang, dan ada pula pihak yang bergantung.
2. Perbedaan dalam kedudukan menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berbeda pula, yang satu hendak berhasil dalam kedudukan yang lebih tinggi, mempertahankannya, memakai kesempatan-kesempatan khusus yang berkaitan dengan jabatannya, mengontrol arus informasi dan mampu membahas dari jasa-jasa dari mereka yang setia agar mereka lebih setia. Pihak kedua tidak dapat bergerak atau setidaknya senantiasia merasa diri terancam dalam pergerakannya, menunggu sambil mencari kesempatan untuk mengubah status mereka (misalnya kenaikan gaji), tidak menguasai *priveleged information*, merasa iri hati terhadap pihak yang menikmati kemudahan-kemudahan istimewa yang dibiayai pihak lain.
3. Mula-mula sebagian kepentingan-kepentingan yang berada itu tidak disadari dan dapat disebut kepentingan tersembunyi (*latent interest*) yang tidak akan mencetus aksi. Pihak yang menyadari ketertindasannya mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok seperti partai politik, serikat kerja dan lain-lain. Pihak berkuasa mulai bertindak dengan menahan orang tertentu, mengendalikan pers, larangan untuk berkumpul dan sebagainya. Kedua belah kelompok

kepentingan sekarang terlibat ke dalam konflik yang terus-menerus yakni pertentangan *status quo* versus pengubahnya.

4. Konflik akan berhasil membawa suatu perubahan dalam struktur relasi-relasi sosial, jika kondisi-kondisi tertentu telah terpenuhi yaitu:

a. Kondisi-kondisi yang menyangkut keorganisasian, seperti:

- Komunitas efektif, pengerahan dan penempatan tenaga yang tepat.
- Kesempatan dan kebebasan berasosiasi.
- Tersedianya perintis (pendiri), pemimpin.

b. Kondisi-kondisi yang menyangkut konflik sendiri seperti:

- Adanya mobilitas sosial, sehingga individu-individu atau keluarga-keluarga secara realitis dapat mengharapkan dan memperjuangkan perubahan sosial.
- Menakisme/sarana-sarana efektif dalam menangani dan mengatur konflik sosial.

c. Akhirnya ada kondisi-kondisi yang menentukan bentuk dan besarnya perubahan struktural. Perubahan yang diharapkan sampai sejauh mana seorang pemimpin mampu dan kuat mempertahankan kuasanya atau kekuasaannya serta berapa besar penekanan dari kelompok yang mendominirnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori konflik menyatakan bahwa konflik merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena kedudukan orang-

orang di dalam kelompok atau masyarakat tidaklah sama, karena ada pihak yang berkuasa dan berwenang, dan ada pula pihak yang bergantung. Berdasarkan teori konflik tersebut Konflik Antara Penduduk Lokal dengan Penduduk Pendetang di Daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kabupaten Pasaman Barat dapat terjadi karena kedudukan orang-orang di dalam masyarakat tidaklah sama dan mempunyai kepentingan berbeda pula.

Hal tersebut sesuai dengan penalaran teori konflik yang dijelaskan oleh Karel J. Vigeer Dalam Nazsir (2008: 28) yaitu:

- Kedudukan yang berbeda dalam masyarakat.
- Kepentingan-kepentingan yang berbeda.
- Kepentingan yang berbeda dapat menimbulkan konflik
- Terjadinya perubahan dalam struktur sosial.

3. Konflik Pertanahan Dalam Masyarakat

Masalah pertanahan dan sumber daya alam lainnya sering disebut-sebut sebagai akar penyebab konflik komunal bahkan konflik kekerasan yang bersifat separatis. Konflik Tanah dalam sejarah bangsa Indonesia adalah Fenomena tua yang sering membayangi realitas kehidupan berbangsa. Konflik Tanah sering berawal dari sengketa kepemilikan antara Satu kelompok dengan kelompok lain, namun Konflik Tanah menjadi menarik ketika yang terlibat dalam konflik itu adalah kekuasaan dan berhadapan dengan rakyat.

Konflik tanah ini sering terjadi antara petani dengan Negara ataupun antara petani dengan pihak swasta. Pada era pemerintahan Soekarno konflik tanah dominan terjadi antara pemerintah dan mempergunakan militer sebagai kekuatan operasi terhadap petani dan tidak jarang juga pihak swasta menggunakan pendekatan kekuasaan untuk klaim terhadap tanah yang disengketakan. Ketika kondisi ini terjadi realitas dalam konflik pertanahan, maka bahasa kekerasan sering dijadikan alat komunikasi oleh rakyat dan terutama oleh kekuasaan (Muhammad Solihin, 2007).

Sebagai negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting karena paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang tergantung pada tanah. *Pertama*, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang kehidupan. *Kedua*, tanah sebagai tempat mendirikan rumah untuk tempat tinggal. *Ketiga*, tanah sebagai kuburan. Walaupun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Di satu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kepincangan atas pemilikan tanah inilah yang membuat seringnya permasalahan tanah di negara-negara agraris menjadi salah satu sumber utama destabilisasi politik maupun berbagai konflik sosial yang berkaitan dengan masalah tanah (Ratih. 2009).

Konflik-konflik hak atas tanah dan hutan pada tahun 2008 mewarnai perjalanan kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat. Menurut catatan BPN propinsi Sumatera Barat 2008, terdapat 801 konflik tanah dengan proporsi terbesar di konflik tanah ulayat, sehingga daerah ini menduduki peringkat ketiga nasional dalam sengketa agraria. Berbagai konflik tanah tersebut dapat bersifat horizontal dan bersifat vertikal. Konflik tanah horizontal adalah suatu konflik yang melibatkan antara masyarakat nagari dengan masyarakat nagari lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya atau konflik antara satu warga dengan warga yang lain yang terlibat konflik, sedangkan konflik tanah vertikal adalah suatu konflik yang melibatkan atasan dengan bawahan seperti pemilik modal dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintahan yang terlibat konflik.

Nasikun (1999: 9-10) menyatakan bahwa salah satu masalah sangat penting yang akan dihadapi Indonesia di masa yang akan datang adalah hadirnya masalah pertanahan di dalam skala dan karakter yang belum pernah terjadi di Indonesia. Selama ini yang sumbernya tidak lagi terletak dalam konflik kelas pedesaan, melainkan konflik antar sektor agraria berupa peningkatan ekspansi dan dominannya sektor industri atas sektor pertanian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik tanah merupakan fenomena tua yang sering membayangi kehidupan bangsa dan konflik tanah ini berawal dari sengketa kepemilikan antara satu kelompok

dengan kelompok lainnya. Di masa yang akan datang akan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah sehingga masyarakat berkompetisi untuk merebut memperoleh hak atas tanah tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Robin M. Wiliyam dalam Syamsir (2003 : 63) bahwa konflik merupakan suatu bentuk kompetisi dimana para persaingan (kompetitor) tidak hanya mencoba mengganggu lawan-lawan mereka tapi juga menyingkirkan mereka dari kompetisi. Kompetisi juga bisa menjadi konflik bila kelompok-kelompok yang berkompetisi gagal mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu kompetisi.

Jadi dapat dipahami bahwa proses terjadinya konflik dalam masyarakat termasuk konflik tanah adalah, pertama karena adanya satu peristiwa yang mendahuluinya, seperti memburuknya komunikasi dan ada rasa tidak puas terhadap pihak lain. Kedua, adanya tantangan dari peristiwa yang terjadi, yaitu individu atau kelompok saling mempertahankan pendapatnya. Ketiga, timbulnya pertentangan yaitu masing-masing individu dan kelompok saling berusaha dan bertujuan untuk menang.

4. Faktor Penyebab Terjadi Konflik Tanah Dalam Masyarakat

Konflik tanah merupakan salah satu bentuk konflik sosial sering terjadi disuatu wilayah atau negara. Setidak-tidaknya ada tiga sumber ketidakserasian sosial yang pada saatnya dapat merupakan faktor penyebab timbulnya kesenjangan atau konflik sosial (Pelly dalam Syamsir, 2003 : 68). *Pertama*, perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi. Hal ini biasanya dimenangkan oleh kelompok atau individu yang memiliki kekuatan atau kemampuan yang lebih unggul baik ditinjau dari segi sumber daya manusia ataupun teknologi yang digunakan. *Kedua*, perluasan batas-batas kelompok sosial budaya. Perbedaan tradisi, bahasa, hukum dan identitas sosial dapat menyatu dan dapat memicu konflik, kecemburuan, dan berbagai prasangka sosial dalam masyarakat. *Ketiga*, benturan kepentingan politik, idiologi dan agama, yaitu berupa benturan antara struktur yang sudah mapan menghadapi kebudayaan, sistem nilai, ideologi, dan agama yang berkembang.

Kemudian Usman Pelly (1993 : 190) mengklasifikasikan faktor kemajemukan masyarakat kepada dua kategori yaitu: (1) Faktor horizontal yang terdiri dari etnis dan ras atau asal keturunan, bahasa daerah, adat istiadat/ perilaku, agama, pemakaian/makanan dan budaya materi lain. (2) Faktor vertikal terdiri dari penghasilan (ekonomi), pendidikan, pemukiman, pekerjaan dan kedudukan sosial-politik. Apabila faktor kemajemukan horizontal dengan faktor kemajemukan vertikal pada kelompok-kelompok atau individu-individu dalam masyarakat, maka

kemajemukan tersebut akan menjurus kepada intensitas (potensi) yang sangat potensial.

Disisi lain perbedaan paradigma antara hukum negara dengan hukum adat merupakan penyebab utama konflik tanah ini. Paradigma hukum negara yang mengatur tanah dan hutan bersifat individu, formal dan menitik beratkan pada sisi ekonomi bertabrakan dengan paradigma hukum adat yang komunal, informal dan bukan hanya bersisi ekonomi namun juga kultural dan sosial. Hukum negara sangat berkaitan erat dengan kepentingan nasional, sedangkan hukum adat sangat berkaitan dengan tanah ulayat karena kelangsungan hidup berkaum, bersuku, dan bernagari di daerah Minangkabau sangat ditentukan oleh faktor tanah dan unsur tanahlah yang mengikat Minangkabau dimanapun mereka berada (Syahmunir, 2005 : 180)

Sedangkan Nasikun (1999 : 9-10) menyatakan bahwa salah satu masalah yang sangat penting di hadapi indonesia di masa yang akan datang adalah hadirnya masalah pertanahan didalam skala dan karakter yang pernah terjadi di Indonesia. Selama ini yang sumbernya tidak lagi terletak dalam konflik kelas pedesaan, melainkan konflik antar sektor agraria berupa peningkatan ekspansi dan dominannya sektor industri dan sektor pertanian.

Dengan demikian dapat disimpulkan akan meningkatnya masalah tanah yang dihadapi oleh negara agraris termasuk indonesia karena

meningkatnya kebutuhan akan tanah, memisahkan hak ulayat dengan kepentingan nasional, kemajemukan dalam masyarakat. Pemisahan dan kemajemukan bukanlah hal yang logis untuk di permasalahan karena pemisahan tersebut tentunya melahirkan perubahan sosial stereotipe negatif bagi keberadaan hak ulayat dan masyarakat itu sendiri yaitu terhambatnya interaksi sosial antara masyarakat adat maupun negara.

5. Akibat Terjadinya Konflik Tanah Dalam Masyarakat

Terjadinya suatu konflik tanah di dalam masyarakat sering menimbulkan akibat-akibat negatif. Karena tidak ada cara-cara yang dilarang dalam konflik tanah dan semua cara boleh dilakukan. Konflik tanah bisa jadi mencakup usaha-usaha untuk menetralsir, merugikan atau menghancurkan lawan-lawannya. Dalam kenyataannya, konflik tersebut lebih bersifat memecah-belah ketimbang menjaga solidaritas. Dengan kata lain, secara umum memang dapat diartikan bahwa konflik bersifat memecah belah (*divisive*). Namun banyak sosiolog, terutama sosiolog teori konflik kontemporer, yang menjelaskan bahwa konflik juga bisa memberikan fungsi atau dampak yang positif. Bila konflik terjadi dengan kelompok luar (*out-group*) maka ia bisa jadi akan mempertinggi solidaritas kelompok dalam (*in-group*). Konflik juga bisa menjadi rangsangan yang kuat bagi perubahan sosial dan memperkuat identitas anggota kelompok yang terlibat konflik tanah tersebut (Coser dalam Syamsir, 2003:67).

Dalam keadaan seperti ini, potensi konflik termasuk konflik pertanah antar kedua kelompok itu akan lebih mudah menjurus kearah suasana permusuhan (konflik terbuka). Sebaliknya, apabila kedua faktor tersebut tidak saling memperkuat (berhimpit) maka intensitas konflik tanah akan menjadi lemah dan mudah diarahkan kepada persesuaian, harmoni atau keserasian sosial.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konflik tanah yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, sehingga konflik tanah ini berdampak pada kehidupan sehari-hari yang sedang berkonflik tersebut. Akibatnya cenderung bersifat negatif yaitu keretakan hubungan antara kelompok yang berkonflik tersebut dan perubahan individu seperti rasa dendam dan rasa benci, namun akan berakibat positif karena konflik tanah tersebut mendorong perubahan masyarakat.

6. Cara Penyelesaian Konflik Tanah Dalam Masyarakat

Garna dalam Syamsir (2003 : 72) menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat dan keadaan yang buruk apabila berkelanjutan tanpa mengambil solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak sebagai akhir dari konflik. Artinya, tidak hanya dicari sebab konflik tetapi juga bagaimana cara mengatasinya.

Penanganan konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Setiap pilihan resolusi konflik yang diambil seharusnya selalu mempertimbangkan kesesuaian budaya dan lingkungan dimana resolusi itu di gunakan, sehingga dapat menghindari hambatan-hambatan kultural dan struktur sosial. Resolusi konflik sebagai bidang spesialis tersendiri berakar dan berkembang di negara-negara barat, tetapi bidang ini sering kali memperoleh kritik, karena penyelesaian konflik yang didasarkan pada nilai-nilai internasionalisme justru sering kali gagal memahami konflik baru sebenarnya adalah produk sampingan dampak westernisasi atau internasionalisasi liberal di berbagai belahan dunia(Salahudin,2002:34-35).

Ashari dalam Clark (2004) memberikan penjelasan bahwa dalam konflik pertanahan masyarakat sering menggunakan mekanisme resolusi konflik seperti pembagian tanah secara faraid (pembagian warisan menurut agama islam), menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum positif (hukum yang berlaku) atau penyelesaian masalah berdasarkan buku catatan desa. Jika tidak tercapai kesepakatan di tingkat desa, maka sengketa akan diteruskan sampai ke tingkat Camat dan pengadilan.

Meskipun konflik tanah merupakan gejala universal, namun konflik tersebut mempunyai dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat karena konflik yang berlangsung akan terus menerus menjurus kearah integrasi sosial, oleh karena itu salah satu permasalahan utamanya dalam masyarakat dan negara adalah dalam hal penyelesaian konflik yaitu apa dan bagaimana usaha - usaha yang dapat dilakukan untuk mencari titik

temu pihak-pihak yang berkonflik sehingga konsensus dapat tercapai (Maswardi Rauf, 2001 : 1).

Selanjutnya Rauf juga menjelaskan dua cara penyelesaian konflik termasuk konflik dalam bidang pertanahan yang dapat ditempuh yaitu :

a. Secara persuasif (Persuasive)

Penyelesaian konflik secara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan baik antara mereka saja maupun dengan menggunakan pihak ketiga.

Cara penyelesaian konflik secara persuasif menghasilkan penyelesaian secara tuntas, artinya tidak ada lagi perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik karena titik temu telah dihasilkan atas keinginan mereka sendiri. Pihak yang berkonflik dengan senang hati telah berhasil mencapai mufakat sehingga tidak ada lagi konflik antara mereka.

b. Secara koersif (coercive)

Penyelesaian konflik secara koersif dengan menggunakan kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak yang terlibat konflik. Cara koersif menghasilkan kualitas penyelesaian konflik yang sangat rendah karena konflik sebenarnya belum selesai secara tuntas. Titik temu atau mufakat tercapai secara paksa sehingga pihak yang lebih

lemah menyetujui pendapat yang lebih kuat dan tidak atas kesadaran atau keinginan mereka sendiri.

Sedangkan menurut Hendropuspito OC (1992 : 250-252) cara penyelesaian konflik yang lazim digunakan adalah :

a. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa latin yaitu *conalitio* yang artinya perdamaian yaitu suatu cara untuk mempersatukan pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan untuk berdamai. Dalam proses ini pihak-pihak yang kepentingan dapat memberikan pertimbangan yang dianggapnya baik untuk kepentingan pihak yang berselisih.

b. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin *meditio* yaitu suatu cara penyelesaian pertikaian dengan menggunakan seorang perantara (*mediator*). Dalam hal ini fungsi mediator adalah hampir sama dengan seorang konsiliator. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat, putusannya hanya bersifat konsustatif. Pihak yang bersengketa yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.

c. Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin *Arbitrum* yaitu melalui pengadilan dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Seorang arbiter memberikan keputusan yang mengikat antara kedua belah pihak

yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Orang-orang yang bersengketa tidak selalu mencari keputusan secara formal dalam masalah biasa dan lingkungan sempit pihak yang bersengketa mencari seorang atau pihak swasta sebagai arbiter.

d. Paksaan (coercion)

Paksaan adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan paksaan atau psikologis. Bila paksaan psikologi tidak berhasil maka dilakukan paksaan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang menang, bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerahkan dan perdamaian yang harus diterima oleh pihak yang diterima.

e. Datente

Datente berasal dari bahasa Prancis yang berarti mengendorkan. Pengertian yang diambil di dunia diplomasi ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang terkait. Cara ini hanya merupakan persaingan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan masalah konflik tanah dalam masyarakat memerlukan usaha secara terpadu, terarah dan terancang dari seluruh potensi nasional dengan melibatkan penduduk sebagai subjek pengembangan. Belum dilihatnya potensi yang ada menyebabkan penyelesaian masalah konflik belum berjalan secepat yang

diharapkan. Organisasi-organisasi masyarakat yang berjalan baik merupakan potensi yang siap untuk dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan kebudayaan masyarakat bangsa.

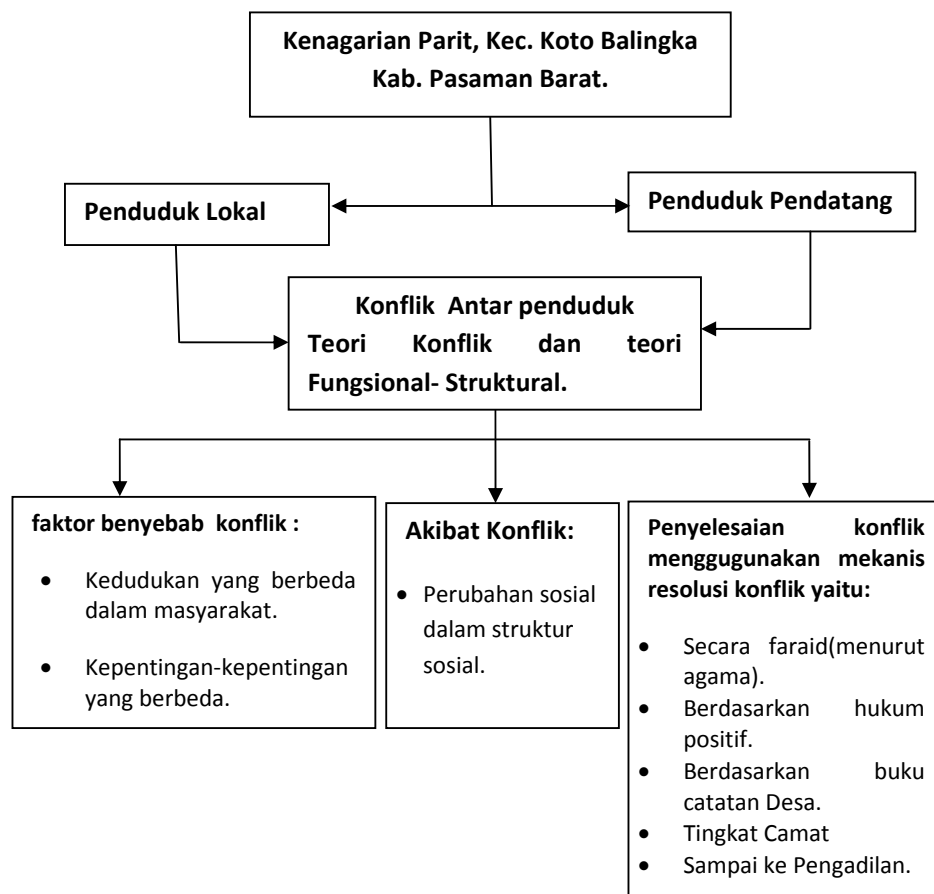
B. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan digambarkan bagaimana alur dalam penulisan skripsi ini guna mempermudah memahami kerangka berpikir dari awal penulis sampai pada relevansi antar kajian teori dengan rumusan masalah atau hasil penelitian.

Di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat yang terlibat konflik tanah antara penduduk lokal dengan penduduk transmigran maka sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintah nagari tentu adanya rasa persaudaraan antara sesama masyarakat. Untuk mempersatukan masyarakat yang terlibat konflik tersebut dan di temui berbagai persoalan yang memicunya terjadinya konflik.

Sehubungan dengan hal itu penulis melihat apa faktor penyebab terjadinya konflik, apa akibat terjadinya konflik dan apa usaha yang dilakukan dalam penyelesaian konflik di kenagarian tersebut.

Untuk lebih jelas dapat di lihat dalam sketsa dibawah ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu tentang konflik antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di daerah Transmigrasi Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya konflik antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat adalah:
 - a. Adanya tumpang tindih atas kepemilikan tanah antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Kurangnya interaksi sosial antara penduduk lokal dan penduduk pendatang di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
 - c. Adanya kecemburuan sosial karena di Kenagarian Parit tempatnya strategis dan mudah terpengaruh oleh orang asing

- d. Perasaan diskriminasi oleh salah satu pihak atau kelompok penduduk di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
2. Akibat dari konflik antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di kenagarian Parit ini sangat berpengaruh kepada masyarakat, baik kelompok luar (*out-group*) maupun kelompok dalam (*in-group*). Hal ini mengakibatkan akan saling memperkuat kelompok untuk berkonflik sehingga dapat memecah belah suatu hubungan sosial dalam masyarakat. Hal ini juga dapat hilangnya rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan antar masyarakat itu sendiri dan sulitnya untuk menjalin kerukunan antar masyarakat.
3. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan adalah menggunakan mediator atau pihak ketiga. Dalam hal ini dijadikan mediator adalah Kepala Desa, Camat, polsek dan tokoh masyarakat lainnya, namun setelah upaya dengan menggunakan mediator kemudian mengupayakan melalui pengadilan atau *arbitrase* dan *Persuasif* atau Musyawarah.

B. Saran

1. Agar semua masyarakat memahami apa sebenarnya pentingnya hidup bermasyarakat sehingga untuk masa yang akan datang tidak terjadi konflik antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang di kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat,

misalnya seperti sering mengadakan pertandingan olahraga antar penduduk di kenagarian Parit, mengadakan pertemuan-pertemuan seperti penyuluhan, wirid yasin dan lain-lain.

2. Hendaklah setiap masyarakat atau penduduk mempunyai peraturan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kesepakatan bersama terutama tentang masalah tanah. Dalam masyarakat penting adanya dokumen-dokumen tertulis, seperti surat perjanjian atau pernyataan.
3. Para pihak ninik mamak dan perangkat nagari lainnya hendak lebih teliti dalam bertindak dan menyelesaikan suatu masalah, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari bagi anak dan kemanakan.
4. Agar semua pihak dapat mencegah perpecahan harus mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok agar dapat menjaga keutuhan rasa kekeluargaan masyarakat yang ada di nagari.

KEPUSTAKAAN

A. Buku dan Jurnal

- Ariksunto. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Depdikbud. Dirjen
- Clark, Samuel. 2004. *Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan, Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah dan Sumberdaya Alam dari Jawa dan Flores*, Jakarta. Bank Dunia
- Harjana, Agus. M. 1994. *Konflik Tempat Kerja*. Kanisius: Bandung
- Hendropuspito.1992. *Politikologi*. Erlangga
- Huky D.A. Eila. 1986. *Pengantar Sosiologi Usaha Nasional*. Surabaya
- Koentjaraningrat. 1984. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Moleong,J.Lexy. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nasikun. 1999. *Perkembangan Konflik di Pedesaan Dalam Era Pembangunan Indonesia*. Bandung. Primaco Akademik
- Nazsir, Nasrullah. 2008. *Teori-teori Sosiologi*. Widya. Padjadjaran.
- Poloma.M. Margaret. 1992. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pelly, Usman.1993.*Pengukuran Intentitas Potensi Konflik dalam Masyarakat Majemuk dalam Analisis CSIS: Potensi Konflik*, Tahun XXII No.3 Mei-Juni 1993. Jakarta: CSIS
- Rauf, Maswardi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Salahuddin. 2002. *Setawar Sedingin, Sebuah Model Resolusi Konflik Masyarakat Adat Bengkulu. Studi Kasus Nelayan di Kota Bengkulu*. Yogyakarta. Tesis Magister UGM.